

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

SKRIPSI

Oleh

DWI NURHAYATI
NPM 2212011135



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:
DWI NURHAYATI

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan indikator penting keberhasilan pemungutan pajak daerah. PKB sebagai pajak provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagai pedoman optimalisasi pemungutan pajak. Di Provinsi Lampung, pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya seperti penyederhanaan administrasi, peningkatan layanan, dan pemberian insentif. Namun masih dijumpai penundaan pembayaran, di mana sebagian wajib pajak menunggu program pemutihan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat belum sepenuhnya didasari kesadaran hukum, melainkan bersifat administratif dan situasional. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: (1) bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung; dan (2) bagaimana faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer dari wawancara bersama Bapenda Provinsi Lampung, Samsat Induk I Rajabasa, dan menyebar Kuesioner *online* kepada wajib pajak. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong sangat patuh, dengan capaian lebih dari 85 persen dari target penerimaan, namun masih bersifat formal dan instrumental karena sebagian besar wajib pajak membayar saat program pemutihan atau sanksi administratif. Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, mayoritas wajib pajak baru berada pada tahap mengetahui hukum (*law awareness*). (2) Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi kebijakan pemutihan, inovasi pelayanan, sosialisasi, penegakan hukum, kondisi ekonomi, budaya pajak sebagai beban, rendahnya kesadaran hukum, dan ketergantungan pada program pemutihan.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, wajib pajak, pajak kendaraan bermotor

ABSTRACT

TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLE TAX IN BANDAR LAMPUNG CITY

By:
DWI NURHAYATI

Taxpayer compliance in paying Motor Vehicle Tax (PKB) is an important indicator of the success of local tax collection. PKB, as a provincial tax, is regulated in Law Number 1 of 2022 and Government Regulation Number 35 of 2023 as guidelines for optimizing tax collection. In Lampung Province, its implementation is regulated through Lampung Provincial Regulation Number 4 of 2024 and Bandar Lampung City Regulation Number 1 of 2024. The Bandar Lampung City Government has made various efforts such as simplifying administration, improving services, and providing incentives. However, there are still delays in payment, with some taxpayers waiting for the amnesty program. This shows that public compliance is not yet fully based on legal awareness, but rather is administrative and situational in nature. Based on this, this study formulates two problems: (1) how compliant are taxpayers in paying Motor Vehicle Tax in Bandar Lampung City; and (2) what factors influence this compliance.

This study uses an empirical juridical approach with primary data from interviews with the Lampung Provincial Revenue Agency, Rajabasa Main Samsat, and an online questionnaire distributed to taxpayers. The analysis was conducted using descriptive qualitative methods.

The results of the study show that (1) the level of taxpayer compliance is classified as very compliant, with an achievement of more than 85 percent of the revenue target, but it is still formal and instrumental because most taxpayers pay during amnesty programs or administrative sanctions. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal awareness, the majority of taxpayers are only at the stage of knowing the law (law awareness). (2) Factors that influence compliance include amnesty policies, service innovation, socialization, law enforcement, economic conditions, tax culture as a burden, low legal awareness, and dependence on amnesty programs.

Keywords: Tax Compliance, taxpayers, motor vehicle tax

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:
DWI NURHAYATI**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi:

**: KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa:

DWI NURHAYATI

Nomor Pokok Mahasiswa

:2212011135

Bagian:

:Hukum Administrasi Negara

Fakultas

:Hukum



Prof. Dr. Yuswanto, S.H.,M.Hum.
NIP 196205141987031003

Marlia Eka Putri AT, S.H.,M.H.
NIP 198403212006042001

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Marlia Eka Putri AT, S.H.,M.H.
NIP 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Prof. Dr Yuswanto, S.H., M.Hum.




Sekertaris

: Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Nurmayani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 Januari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Nurhayati
NPM : 2212011135
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil *Plagiarisme*. Sebagaimana telah diatur Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dwi Nurhayati. Ia lahir di Kresno Widodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 29 Januari 2004. Dwi Nurhayati adalah anak kedua dari almarhum Bapak Purwadi dan Ibu Sriyati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2016 di SD Negeri 14 Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 11 Pesawaran dan lulus pada tahun 2019. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung, dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, ia terdaftar sebagai mahasiswa S1 Ilmu Hukum dengan minat pada bagian Hukum Administrasi Negara melalui jalur SNMPTN. Pada tahun 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis pernah bergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara untuk periode 2025-2026 sebagai sekretaris di bidang Minat Bakat.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah.
Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan.”
(QS. Al-insyirah : 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah ini. Lebarkan lagi
rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang
kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-
gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”
(Boy Candra)

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta dengan hati yang tulus dan penuh kerendahan, izinkan aku mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua ku Tersayang,
Almarhum Bapak dan Ibu tercinta

Kedua Saudara Kandungku,
Mba dan Adik tersayang

Para Dosen yang telah begitu berjasa memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.

Sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan saran, motivasi, dan semangat untuk penulis
serta
Almamater Universitas Lampung

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan dan kesabaran yang telah diberikan selama ini dalam menghadirkan berbagai kebaikan bagi saya. Terima kasih pula atas dukungan tanpa henti terhadap setiap keputusan serta pilihan hidup saya, dan atas doa yang senantiasa dipanjatkan demi langkah saya menuju kehidupan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan keluarga.

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul "Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung" dapat diselesaikan tepat waktu. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap bahwa isi skripsi ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya, meskipun penulis menyadari adanya beberapa kekurangan dalam penulisan ini. Kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku Pemimping I, atas segala bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.
2. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, atas waktu, perhatian, semangat, saran, dan motivasi serta bimbingan penuh kesabaran yang telah diberikan dalam setiap tahap penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Penguji Utama dan Pembahas I atas perhatian, arahan, dan masukan berharga yang telah membantu penulis dalam memperbaiki serta menyempurnakan skripsi ini.
4. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. selaku Pembahas II atas perhatian, arahan, dan masukan berharga yang telah membantu penulis dalam memperbaiki serta menyempurnakan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Muhammad Fakih, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan
6. Segenap Dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
7. Bapak Bambang Irwansyah selaku staf pelayanan Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) Induk I Rajabasa Kota Bandar Lampung dan Ibu Leni Julista Kepala Sub Bagian Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang telah banyak membantu, memotivasi, memberi semangat dan ilmu dalam proses penelitian penulis.
8. Para Responden Masyarakat Wajib Pajak yang telah membantu jalannya sekripsi ini dengan semangat dan kontribusinya, memotivasi, memberi semangat, dan ilmu baru dalam proses penelitian skripsi.
9. Cinta pertama penulis yaitu almarhum Bapak, Dengan penuh kerendahan hati, karya ini saya persembahkan untuk almarhum Bapak tercinta. Walau raga beliau telah tiada, namun doa, cinta, dan semangatnya akan selalu menjadi penerang dalam setiap langkah saya. Semoga setiap huruf dalam tulisan ini menjadi amal jariyah bagi beliau.
10. Kepada ibuku tercinta, pejuang sejati dalam hidupku. Dari tetes keringat dan doa yang tak pernah henti, lahirlah keteguhan dan semangat yang mengantarkanku hingga titik ini. Semoga karya ini menjadi bukti kecil dari rasa hormat dan cinta yang takkan pernah mampu membala semu pengorbananmu.
11. Kakak perempuanku, Kakak yang hebat bisa menjadi contoh dan jalan untuk adik-adiknya untuk melangkah lebih jauh, berusaha memberikan semangat kepada penulis dan meyakinkan penulis bahwa dunia tidak sejahat itu, menjadi pendengar yang baik dan berusaha membantu sebisanya. Adik laki-lakiku yang kehadiranmu dinantikan banyak orang salah satunya adalah penulis, penulis berharap engkau dapat menjadi lebih baik dari kakak-kakak mu ini terimakasih atas segala kasih sayang, doa, motivasi dan semangat yang kalian berikan.

12. Sahabatku sedari kecil, Tiwi, Dilla, Dian, Intan, Andi, Bagas, iyan, Kelvin terimakasih suah memberi warna pada di kehidupan penulis, sukses selalu untuk kita
13. Sahabatku dimasa SMP Shinta, Nanda, Ambar, Dian, Okta, Susi, Nando, Angga , Bagus, Defi, Tirta, Daniel, Vivi, Vhita, Nimas, Della, Haical, Senja dan teman-teman lain yang penulis tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih sudah memberikan warna dikehidupan penulis. Sukses selalu untuk kita
14. Sahabatku, Widya Arifalia, Febby Delaspa, Laura Qolbi, Siti Kalya Araudhazzahra. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam karena telah menjadi support system terbaik ketika penulis kehilangan arah. Terima kasih atas segala motivasi, semangat, perhatian, dan dorongan yang selalu kalian berikan. Semoga segala yang kita semogakan dapat Allah aminkan dan menjadi kenyataan yang indah
15. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya yang memiliki peran sebagai teman, musuh, kakak dan pengganti peran Ayah karena penulis tidak punya banyak orang terdekat dikehidupannya tetapi kamu yang sudah ada, peduli, sabar dan semangat untuk setiap langkah yang dihadapi penulis. Terimakasih banyak atas semua kebaikan serta kepeduliannya yang sudah diberikan.
16. Teman-teman Hukum Administrasi Negara Tahun 2022, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih untuk kebersamaannya. Sukses untuk kita semua.
17. Keluarga KKN Desa Suka Banjar, kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Bella Puspita Anggraeni, Vidya Devina Putri, Meida Yani, Nadila Ayu Ningtiyas, Jovan Widjaja dan Bagas Adji Pramono. Terimakasih atas pelajaran hidup selama 30 harinya.
18. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah mendewasakanku
19. Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang mungkin sering saya lupakan, padahal dia yang selalu ada dari awal, yaitu saya sendiri. Untuk saya yang saat ini berusia 21 tahun, yang masih belajar menjadi dewasa, yang pernah merasa ragu, takut, bahkan ingin menyerah,

tetapi tetap memilih melangkah. Terima kasih sudah bertahan, meski sering tak tahu arah. Terima kasih sudah terus mencoba, meski kadang tidak ada yang tepuk tangan. Untuk saya yang sering merasa tidak cukup, tetapi tetap mencoba memberi yang terbaik. Terima kasih karena sudah percaya bahwa langkah kecil pun punya arti. Saya bangga padamu. Saya tahu, perjalanan ini belum selesai, masih banyak ketidakpastian dan luka yang mungkin datang. Tetapi semoga kamu tidak lupa : kamu pantas bahagia, kamu berhak bermimpi dan kamu layak sampai. Teruslah hidup dengan hati yang jujur, bertanggungjawab dan berjalan dengan niat baik. Jika dunia berat, peluk dirimu sendiri lebih erat. Di manapun kamu berada nanti, semoga kamu tidak lupa untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kamu sendiri. Terima kasih, Dwi. Kamu sudah hebat sejauh ini. Semoga Allah SWT berkenan membala segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, serta senantiasa melimpahkan keberkahan dan harapan-harapan baik dalam kehidupan kita. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, besar harapan penulis semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri dalam upaya mengembangkan serta mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026
Penulis,

DWI NURHAYATI

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER LUAR.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pajak Daerah	10
2.1.1 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak	10
2.1.2 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak	14
2.1.3 Penggolongan Pajak	22
2.1.4 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memungut Pajak Daerah.	25
2.2 Sistem Pemungutan Pajak	26
2.2.1 Sistem Penilaian Mandiri (<i>self assessment system</i>)	27
2.2.2 Sistem Penilaian Resmi (<i>Official assessment system</i>).....	28
2.2.3 Sistem Pemotongan Pajak (<i>Withholding system</i>)	29
2.2.4 Stelsel Pajak	30
2.3. Kepatuhan Wajib Pajak	33
2.3.1 Wajib Pajak.....	33

2.3.2 Kepatuhan Wajib Pajak	34
2.4 Pajak Kendaraan Bermotor	40
2.4.1 Subyek Dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	41
2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Pendekatan Masalah.....	45
3.2 Sumber Dan Jenis Data	45
3.2.1 Sumber Data Primer	45
3.2.2 Sumber Data Sekunder.....	46
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	47
3.4 Prosedur Pengolahan Data	47
3.5 Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Lampung	49
4.1.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kota Bandar Lampung	50
.....	50
4.1.3 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung	56
4.2 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung	58
4.2.1 Peraturan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.....	58
4.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bemotor di Kota Bandar Lampung	60
4.3 Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung.....	68
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	51
2. Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Daerah Kota Bandar Lampung.....	55
3. Pengetahuan tentang kewajiban membayar PKB.....	63
4. Pengetahuan tentang dasar hukum PKB.....	63
5. Pemahaman manfaat membayar PKB.....	64
6. Waktu terakhir pembayaran pajak.....	64
7. Alasan utama membayar pajak.....	65
8. Konsistensi pembayaran pajak dalam tiga tahun terakhir.....	65
9. Pengetahuan tentang program pemutihan.....	66

DAFTAR TABEL

Table	Halaman
1. Program Strategis Bapenda.....	52
2. Perbandingan Jumlah PKB Tahun 2021 dan 2025.....	57
3. Realisasi dan Terget Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung 2020 sampai 2025(s.d. agustus).....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. Kebijakan fiskal ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah strategis yang fokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (*tax ratio*). Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, perluasan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang adil dan memberikan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Ditingkat global, negara-negara juga menerapkan berbagai kebijakan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan dengan memperluas basis pajak dan menyesuaikan tarif pajak. Dalam upaya meningkatkan rasio pajak, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi perpajakan yang berfokus pada aspek organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan. Ini termasuk peningkatan fungsi pelayanan, pelaksanaan program Pengampunan Pajak, penerapan skema *Automatic Exchange of Financial Account Information*, penguatan fungsi *ekstensifikasi*, dan penegakan hukum. Namun, langkah-langkah ini masih belum cukup untuk mengimbangi perubahan pola bisnis dan dinamika globalisasi yang cepat, serta untuk mengatasi praktik perencanaan pajak agresif yang ada.¹

Pajak berperan sebagai alat pemerintah yang mengatur berbagai hal dibidang ekonomi dan sosial, termasuk dalam realisasi tujuan bernegara, yaitu memajukan

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bagian I. Umum.

kesejahteraan umum². Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dibebankan kepada wajib pajak, baik orang pribadi atau badan hukum, berdasarkan ketentuan perundang-undang. Kontribusi ini bersifat memaksa tanpa imbalan secara langsung dan diperuntukan bagi pembiayaan negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh³. Pajak dibayar karena masyarakat mendapat manfaat dari negara dalam bentuk barang publik, layanan, dan kesejahteraan, yang membenarkan pengumpulan pajak sebagai sarana. Pemungutan uang dari masyarakat harus diatur oleh peraturan perundang-undangan, karena pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dianggap sebagai perampokan. Prinsip bahwa pajak harus dipungut berdasarkan Undang-Undang tercantum dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”⁴.

Berdasarkan jenis lembaga pemungutan pajak, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintahan pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup diAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditetapkan oleh Undang-Undang oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai pemerintah pusat yang dipungut oleh pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan pajak Bea Materai⁵. Sedangkan pajak daerah menurut ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara

² Fadilatul Hilmiyah, Sessa Tiara Maretaniandini, Zalfa Aura Tsabita, “Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon”, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, Volume 3, Nomor 1, 2023, Hlm. 123, <Http://Conference.Um.Ac.Id/Index.Php/Taxcenter/Article/View/8573>

³ Kamila, *Mangenal Perpajakan*, Cempaka Putih: Klaten, 2018, Hlm. 3

⁴ Chairil Anwar Pohan, *Kebijakan Dan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama,2021, Hlm. 1

⁵ Hotmian Helena Samosir, *Penagihan Pajak Daerah*, Diandra Kreatif : Yogyakarta, 2021, Hlm. 5

Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang berbunyi “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”⁶.

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintahan daerah terbagi menjadi dua yakni pemerintah daerah tingkat I (provinsi) dan pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (Provinsi) yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) antara lain: pajak kendaraan bermotor(PKB) , pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah tinkat II (Kabupaten/Kota) terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan jenis-jenis pajak yang ada, jelas bahwa Pemerintah Provinsi hanya dapat memungut lima jenis pajak, sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota hanya memiliki sebelas jenis pajak yang dapat dipungut. Hal ini diperkuat oleh Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang PDRD, yang menyatakan bahwa daerah dilarang memungut pajak selain yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1). Pajak tidak dapat dipungut jika potensi yang ada dianggap kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh Provinsi⁷.

Pajak daerah memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik ditingkat daerah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), peraturan tentang pajak daerah di Indonesia mengalami beberapa fase perkembangan, mengalami perubahan kebijakan dari sentralisasi ke desentralisasi fiskal. Pada era orde baru sebelum 1998 (sentralisasi fisik), pemerintah pusat

⁶ Dilihat Penjelasan Dari Pasal Pasal 1 Angka Ke-21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Hkpd)

⁷ Hotmian Helena Samosir *Op Cit*, Hlm. 6

menguasai hampir seluruh sumber pendapatan, termasuk pajak. Pajak daerah memiliki peran yang sangat terbatas dan tidak signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Daerah sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan⁸.

Munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang-Undang ini menjadi payung hukum utama untuk pajak daerah sebelum berlakunya Undang-Undang HKPD, Undang-Undang PDRD mengatur jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah dimana pajak Provinsi mengatur 5(lima) jenis pajak, sedangkan pajak Kabupaten/Kota mengatur 11 jenis pajak ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam memungut pajak dari masyarakat dan mengelola pendapatan tersebut untuk kepentingan pembangunan lokal. Namun, Undang-Undang PDRD memiliki beberapa masalah, seperti keterbatasan jenis pajak yang dapat dipungut, ketergantungan tinggi pada transfer pusat, dan kurangnya fleksibilitas bagi daerah untuk menciptakan jenis pajak baru sesuai potensi lokal.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, Undang-Undang PDRD dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)⁹. Dimana Undang-Undang ini mengatur 14 jenis pajak daerah, dimana 7 jenis pajak merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan 7 jenis lainnya adalah kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya Undang-Undang HKPD, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam mengelola pajak dan retribusi, serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun Undang-Undang HKPD bertujuan

⁸ Syaikhu Usman, M. Sulton Mawardi, Adri Poesoro, Asep Suryahadi, *Mekanisme Dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (Dak)*, Lembaga Penelitian Smeru, 2008, Hlm. 1

⁹ Fadilatul Hilmiyah, Sessa Tiara Maretaniandini, Zalfa Aura Tsabita, "Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, Volume 3, Nomor 1, 2023, Hlm. 125, <Http://Conference.Um.Ac.Id/Index.Php/Taxcenter/Article/View/8573>

untuk memberikan kerangka yang lebih efektif bagi pengelolaan pajak daerah, implementasinya pada Tahun 2024 belum sepenuhnya berlaku. Hal ini menciptakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan melaksanakan program-program pembangunan yang diperlukan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, terjadi perubahan signifikan dalam struktur keuangan daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk melakukan diskresi dalam membelanjakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah, sementara sumber penerimaan negara sebagian besar tetap dimiliki oleh pemerintah pusat untuk kepentingan nasional. Dalam hal ini, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk mengelola sumber penerimaan asli daerah mereka sebagaimana diatur oleh Undang-Undang¹⁰. Dengan demikian, Undang-Undang ini tidak hanya memperkuat otonomi daerah tetapi juga mendorong daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan kualitas penyelenggaran pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat hingga pada akhirnya dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia pelayanan publik yang lebih baik¹¹.

Salah satu pajak provinsi yang memberikan pengaruh penting terhadap penerimaan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pengguna kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda dua, roda empat maupun kendaraan komersial¹². Pajak kendaraan bermotor bukan hanya berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tetapi juga menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam

¹⁰ Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan Republik Indonesia & United States Agency International Development (Usaid), “Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia”, Jakarta, 2021, Hlm Xi, Dikutip Rahajeng Ayuningtyas Manggiasih, “Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah”, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 3, 2024, Hlm. 9663, Doi: <Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i3>

¹¹ Rahajeng Ayuningtyas Manggiasih, *Ibid*

¹² Hasibullah, Nurul Arfiah, Mursalim Mursalim, And Muhammad Su'un. "Analisis Pengaruh Ppn, Ppnbm, Dan Pkb Dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Makassar." *Journal Of Accounting And Finance (Jaf)*, Volume 1, Nomor 1, 2020, Hlm. 14, Doi: <Https://Doi.Org/10.52103/Jaf.V1i1.119>

memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui berbagai strategi yang dapat meningkatkan pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Meskipun masih ada upaya yang perlu dilakukan agar masyarakat sepenuhnya menyadari pentingnya membayar pajak, hal ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Menurut lindawati dkk. Dalam Dian Jurnal Akuntansi Barelang mengatakan ketika masyarakat memiliki kesadaran, mereka akan melakukan pembayaran pajak secara sukarela, bukan karena paksaan.¹³

Pada Kota Bandar Lampung pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber penerimaan pajak Daerah yang cukup besar, terutama dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tercatat setiap tahunnya. Menurut Pj. Gubernur Samsudin Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan asli Daerah (PAD) yang sangat berpotensi dan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan daerah, hal ini dibuktikan bahwa pada Tahun 2023 realisasi PKB dan BBNKB seluruh indonesia sebesar 42,93% dari total PAD dan pada Provinsi Lampung di Tahun 2023 PKB dan BBNKB menyumbang PAD sebesar 45,1% dari total PAD Provinsi Lampung.¹⁴

Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih relatif rendah, yaitu di bawah 50 persen dari total basis data kendaraan bermotor. Rendahnya kepatuhan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, serta persepsi pajak sebagai beban tambahan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah kerap menerapkan kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu penghapusan denda keterlambatan bagi wajib pajak. Program ini terbukti

¹³ Dian Efriyenty, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Danpemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam", *Jurnal Akuntansi Barelang*, Volume 3, Nomor 2, 2019, Hlm. 21, Doi: <Https://Doi.Org/10.33884/Jab.V3i2.1244>

¹⁴ Bapenda Provinsi Lampung,
<Https://Bapenda.Lampungprov.Go.Id/Konsep/Index.Php/Seputar-Bapenda#:~:Text=A..Dari%20total%20pad%20provinsi%20lampung> , Diakses Pada Tanggal 02 Mei 2025 Pukul 18.51 Wib

efektif mendorong kepatuhan formal masyarakat, karena setiap kali pemutihan diberlakukan, jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajaknya meningkat signifikan. Sebaliknya, di luar periode pemutihan, tingkat kepatuhan cenderung kembali menurun, sehingga penerimaan pajak tidak stabil.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya didorong oleh kesadaran hukum, melainkan masih bersifat instrumental, yaitu lebih dipengaruhi oleh adanya insentif atau keringanan dari pemerintah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena secara langsung memengaruhi efektivitas pemungutan pajak dan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul: *“Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung?
- b. Bagaimana Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian mendalam mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan difokuskan pada lokasi pelayanan Sistem administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Induk I Rajabasa Kota Bandar Lampung selama periode 2024-2025.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada penelitian dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukanya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teori dan kegunaan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teori

Penulis berharap bahwa temuan penelitian ini dapat memberikan potensi untuk mengembangkan, menambah wawasan, serta memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi teoritis dan pemikiran yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi pemerintah Kota Bandar Lampung: Hasil penelitian akan membantu merancang program sosialisasi yang lebih tepat sasaran, serta mendorong pengembangan sistem pembayaran pajak yang efisien melalui teknologi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi alat evaluasi untuk menilai kinerja program perpajakan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
- b) Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung: hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan, akses yang lebih baik terhadap sistem pembayaran, dan dorongan untuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

- c) Bagi Penulis: berharap dapat meningkatkan pemahaman tentang isu perpajakan dan pengalaman dalam melakukan analisis data. Selain itu, hasil penelitian dapat memperkuat kredibilitas penulis sebagai ahli dibidang ini, membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut, serta memperluas jaringan profesional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengetahuan, tetapi juga mendukung pengembangan karir penulis di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

2.1.1 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

Pajak adalah instrumen utama yang digunakan negara untuk memperoleh pendapatan guna membiayai berbagai kebutuhan publik dan pembangunan. Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian dan mewujudkan tujuan sosial. Menurut N. J. Feldmann dalam Sinaga Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarm menyatakan “*Belastingen zijn aan de Overheid (volgens algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afwingbare prestties, waargeen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking van publieke uitgaven* ¹⁵. (“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut normanorma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.) Feldmann (seperti juga halnya dengan Seligman) berpendapat, bahwa terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi dari negara¹⁶.

Menurut Mardiasmo dalam Lumy Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Pajak adalah sumber penghasilan utama bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. pajak daerah Biasanya diatur dan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang didapatkan dari iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar besarnya untuk

¹⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat, 2011, Hlm. 8.

¹⁶ Niru Anita Sinaga, “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 7, Nomor. 1, 2016, Hlm. 145, Doi: <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>

kemakmuran rakyat dan keperluan daerah. Selain itu pajak juga merupakan salah satu instrument penting dalam Pembangunan ekonomi suatu negara¹⁷.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. mengatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi; pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public Investmen¹⁸. Ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan negara dan alat redistribusi kekayaan.

P.J.A. Adriani dalam R. Santoso Brotodihardjo, dikemukakan sebagai berikut “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”¹⁹. Pajak adalah kewajiban yang sah dari rakyat kepada kas negara yang tidak disertai dengan imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Kewajiban ini bersifat memaksa, sehingga jika pajak tidak dibayar, negara berhak untuk menegakkan pemulihan utang melalui tindakan seperti penyitaan atau dokumen resmi²⁰.

Sedangkan menurut Sommerfeld Rey M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., menambahkan pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor

¹⁷ Denny George Lumy, Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Volume.19 Nomor.2, 2018, Hlm. 4, Doi : <Https://Core.Ac.Uk/Reader/391312930>

¹⁸ Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta Sinar Grafika, 2013, Hlm. 2

¹⁹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Pt. Refika Aditama, Cet Ke 21, 2008, Hlm. 2.

²⁰ Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri & Eka Deviani, *Hukum Pajak*, Pkkpuu Fh Unila Bandar Lampung, 2013, Hlm 3

swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan²¹. Hal ini menekankan bahwa pajak bersifat wajib dan tidak ada imbalan langsung, tetapi manfaatnya dirasakan secara tidak langsung melalui pelayanan publik.

Maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang bersifat memaksa dari individu atau badan kepada negara, yang diatur oleh Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung atau kontra prestasi yang dapat diperoleh secara langsung. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara untuk membiayai pengeluaran publik dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Definisi yang diberikan oleh berbagai ahli menunjukkan bahwa pajak bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan alat untuk redistribusi kekayaan dan mendukung fungsi pemerintahan. pajak digunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mencakup pengeluaran rutin pemerintah dan investasi publik.” Menekankan bahwa pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional. Misalnya dalam pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintah lainnya²².

Dengan demikian, pajak berperan penting dalam pembangunan nasional, karena pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pajak dan pentingnya kewajiban perpajakan harus ditanamkan dalam masyarakat, agar mereka menyadari kontribusi mereka terhadap pembangunan dan kemajuan negara.

²¹ Andrian Sutedi, *Op Cit*, Hlm. 2

²² Zakka Pranggapati Jangas Dan Ilham Aji Pangestu, “Eksistensi Pajak Bagi Pembangunan Nasional”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume. 17, Nomor. 1, 2021, Hlm. 45

Menurut Admin dalam jurnal saitifk, Pajak harus dibayar oleh mereka yang wajib membayarnya. Jika mereka tidak membayar pajak negara akan kehilangan sumber pendapatannya yang akan memburukkan ekonomi negara dan menghalangi negara untuk memberikan bantuan sosial seperti subsidi untuk produk tertentu. Selain itu fasilitas umum menjadi tidak terawat dan bahkan tidak dapat diakses. Pada akhirnya, negara harus meminjam dana dari negara lain, yang menyebabkan hutang negara menumpuk²³.

Pajak memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari bentuk pendapatan lainnya. Pertama, pajak merupakan peralihan kekayaan dari individu atau badan kepada pemerintah. Pajak ini dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, yang memberikan legitimasi untuk memaksakannya. Dalam proses pembayaran pajak, tidak ada kompensasi langsung yang diterima secara individu dari pemerintah. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Jika terdapat surplus dari pemasukan pajak, dana tersebut akan digunakan untuk mendanai investasi publik. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Pajak dapat dipungut dalam bentuk langsung maupun tidak langsung, mencerminkan fleksibilitas dalam sistem pemungutannya²⁴.

Pajak memiliki beberapa fungsi penting yang berperan dalam perekonomian dan pengelolaan keuangan negara. Pertama, fungsi anggaran (*budgeter*) merujuk pada peran pajak sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Melalui pengumpulan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan anggaran yang terencana dan dikelola dengan baik, pajak memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung

²³ Hoki Samuel, Mila Susanti, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Saintifik Multi Science Journal*, , Volume 21, Nomor 1, 2023, Hlm. 38, Doi: [Https://Doi.Org/10.5822/Js.V21i1.132](https://doi.org/10.5822/j.s21i1.132).

²⁴ Niru Anita Sinaga, "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Volume 7 Nomor 1, 2016, Hlm. 146, Doi: [Https://Doi.Org/10.35968/Jh.V7i1.128](https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128)

pertumbuhan ekonomi. Kedua, ada fungsi mengatur (*regulerend*), dimana pajak digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mendorong atau menghambat aktivitas tertentu. Misalnya, pajak yang lebih tinggi pada barang-barang yang merugikan kesehatan, seperti rokok dan minuman beralkohol, dapat mengurangi konsumsi barang tersebut. Sebaliknya, insentif pajak untuk investasi atau penggunaan energi terbarukan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang diinginkan.

Ketiga, fungsi stabilitas berkaitan dengan peran pajak dalam menjaga kestabilan ekonomi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan merangsang pertumbuhan ekonomi pada saat-saat resesi. Dengan mengatur tingkat pajak dan pengeluaran, pemerintah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan. Dan terakhir terdapat fungsi redistribusi pendapatan, yang menunjukkan peran pajak dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan menerapkan pajak progresif, dimana individu dengan pendapatan lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang kemudian dialokasikan untuk program-program sosial yang mendukung kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Secara keseluruhan, fungsi-fungsi pajak ini saling terkait dan berkontribusi pada tujuan besar pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat²⁵.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut adam smith dalam R. Santoso Brotodihardjo menyatakan 4 (empat) prinsip pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “*four canons taxation*” atau sering disebut “*The four Maxims*”. Bahwa Asas pemungutan pajak merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan

²⁵ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan 1944*, Bandung : Pt. Eresco Jakarta, 1979, Hlm .2-3

pemungutan pajak oleh negara. Salah satu asas tersebut adalah, Asas (*equality*), Asas (*certainty*), Asas (*convenience of payment*), Asas (*efficiency*)²⁶.

- a. Asas (*equality*). Prinsip ini menekankan bahwa pembagian beban pajak di antara semua subjek pajak harus dilakukan secara seimbang dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan wajib pajak dapat diukur berdasarkan penghasilan yang mereka nikmati, yang sebelumnya dilindungi oleh pemerintah. Oleh karena itu, negara tidak diperbolehkan melakukan pembedaan atau diskriminasi di antara wajib pajak, memastikan bahwa semua orang berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya, terdapat
- b. Asas (*certainty*) yang mengharuskan bahwa kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan pasti. Dalam hal ini, kepastian hukum sangat penting, mencakup subjek pajak, objek pajak, dan waktu pembayaran. Ketidakpastian dalam aspek-aspek ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak, sehingga mengganggu kepatuhan mereka.
- c. Asas (*convenience of payment*), yang menyatakan bahwa pajak sebaiknya dipungut pada waktu yang tepat, atau saat yang paling menguntungkan bagi wajib pajak. Idealnya, pemungutan pajak dilakukan sedekat mungkin dengan saat penerimaan penghasilan. Dengan cara ini, beban pembayaran pajak dirasakan lebih ringan oleh wajib pajak, dan mereka lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban mereka.
- d. Asas (*efficiency*) menegaskan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan sehemat mungkin. Biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak seharusnya lebih kecil dibandingkan dengan hasil penerimaan pajak itu sendiri. Dengan mengedepankan efisiensi, pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari pajak, sekaligus meminimalkan pemborosan sumber daya dalam proses pemungutannya. asas (*efficiency*) efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak

²⁶ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Pt. Refika Aditama, 2008, Hlm. 27-28.

hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, dan jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya²⁷.

Asas pemungutan pajak berakar pada prinsip keadilan yang menjadi landasan fundamental dalam hukum pajak. Keadilan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi pembuat Undang-Undang dalam merumuskan kebijakan perpajakan, tetapi juga mengangkat pertanyaan mendasar mengenai legitimasi hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Sejak abad ke-18, berbagai teori telah muncul untuk memberikan justifikasi terhadap pemungutan pajak, dan masing-masing teori ini menawarkan perspektif yang berbeda mengenai hubungan antara negara dan warga.

Menurut W. J. de Langen dalam Narwanti Buku Perpajakan ada 5 (lima) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut²⁸. Pertama, ada asas daya pikul, yang menyatakan bahwa pajak yang dipungut harus sebanding dengan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi penghasilan seseorang, maka pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin tinggi. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Selanjutnya, asas manfaat menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Dengan kata lain, setiap rupiah yang dibayarkan oleh wajib pajak seharusnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Asas kesejahteraan juga menjadi penting, di mana pajak yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini menunjukkan bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Kemudian, ada asas kesamaan, yang menekankan bahwa wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama harus dikenakan pajak dengan jumlah yang sama. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara di antara semua wajib pajak. Terakhir, asas beban yang sekecil-kecilnya mengisyaratkan bahwa pemungutan

²⁷Bangkit Cahyono, “Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham Di Bursa”, *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal Of Tax And Business)*, Volume 2, Nomor 2, 2021, Hlm. 78, Doi: <Https://Doi.Org/10.55336/Jpb.V2i2.36>

²⁸ Sri Narwanti, *Perpajakan*, Istana Media: Yogyakarta, 2018, Hlm. 24

pajak sebaiknya dilakukan dengan cara yang tidak memberatkan wajib pajak. Pajak yang dikenakan harus proporsional dan tidak melebihi nilai objek pajak, sehingga tidak membebani para wajib pajak secara berlebihan.

Selain itu Mohammad Tufik membagi asas pemungutan pajak menurut Falsafah Hukum menjadi 3(tiga), yaitu, asas Yuridis, asas Ekonomi dan asas Finansial²⁹

- a. Asas yuridis. Dalam hukum pajak sangat penting karena memberikan kerangka hukum yang menegaskan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Di dalam negara hukum, pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan dasar yang jelas dan tegas, di mana segala ketentuan mengenai pengenaan dan pemungutan pajak, termasuk bea dan cukai, harus diatur oleh Undang-Undang. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pemungutan pajak yang dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang kuat. Salah satu aspek utama dari asas yuridis adalah perlunya kepastian hukum. Warga negara berhak mengetahui dengan jelas tentang kewajiban pajak mereka, termasuk tarif, objek pajak, dan prosedur pemungutan. Dengan adanya kepastian hukum, wajib pajak dapat merencanakan keuangan mereka tanpa khawatir akan perubahan mendadak yang merugikan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka merasa dilindungi oleh kerangka hukum yang adil dan transparan.

Selain itu, asas yuridis juga menciptakan akuntabilitas bagi pemerintah. Pengenaan pajak yang berdasarkan Undang-Undang memastikan bahwa pemerintah tidak dapat semena-mena dalam menetapkan kewajiban pajak. Setiap keputusan mengenai pajak harus melalui proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan rakyat. Dengan demikian, masyarakat memiliki saluran untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan perpajakan, sehingga suara mereka didengar dan dipertimbangkan. Sehingga, asas yuridis mendukung prinsip

²⁹ Mohammad Tufik, *Pengantar Hukum Pajak*, Tab Grafika: Yogyakarta, 2019, Hlm 97

keadilan sosial. Dalam sistem perpajakan yang adil, pajak tidak hanya dijadikan alat untuk menghimpun pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan. Dengan mengatur pajak dalam kerangka hukum, negara dapat memastikan bahwa beban pajak dibagi secara merata berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan³⁰.

Dalam praktiknya, penerapan asas yuridis dalam hukum pajak juga berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan sepihak dari pemerintah. Jika pajak yang dikenakan dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib pajak harus memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding. Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas, masyarakat dapat menuntut keadilan dan menegakkan hak-hak mereka. Maka, asas yuridis dalam hukum pajak berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan menetapkan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, negara tidak hanya melindungi hak-hak warganya, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah dimata masyarakat. Melalui penerapan prinsip ini, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung stabilitas dan kemakmuran negara³¹.

- b. Asas ekonomi. Dalam pajak mengacu pada peran penting pajak sebagai instrumen dalam menentukan kebijakan perekonomian suatu negara. Selain fungsi utama pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mencapai tujuan sosial yang lebih luas.
- Dalam konteks ini, pajak tidak hanya sekadar menjadi alat untuk

³⁰ Didi Handono Syahputra, Muhammad Rizky Putra, Agung Anantha , „Peran Perpajakan Dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, Volume 2, Nomor 3 , 2024, Hlm. 337, Doi: [Https://Doi.Org/10.54066/Jmbe-Itb.V2i3.2072](https://Doi.Org/10.54066/Jmbe-Itb.V2i3.2072).

³¹ *Ibid*, Hlm. 339

menghimpun dana, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Salah satu aspek utama dari asas ekonomi adalah bahwa pajak dapat digunakan untuk mengarahkan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat memberikan insentif bagi sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis untuk pertumbuhan ekonomi, seperti investasi dibidang teknologi, energi terbarukan, atau infrastruktur. Misalnya, dengan memberikan pengurangan pajak atau insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam inovasi, pemerintah dapat mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing nasional³².

Selain itu, pajak juga berperan dalam redistribusi pendapatan. Dengan menerapkan sistem perpajakan yang progresif, di mana tarif pajak lebih tinggi dikenakan pada individu atau perusahaan dengan penghasilan lebih besar, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari pajak kemudian dapat dialokasikan untuk program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, pajak berfungsi tidak hanya sebagai alat pengumpul dana, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Asas ekonomi juga mencakup pertimbangan efisiensi. Dalam merancang sistem perpajakan, pemerintah harus memastikan bahwa biaya pemungutan pajak tidak lebih besar daripada hasil yang diperoleh. Sistem perpajakan yang efisien akan meminimalkan biaya administrasi dan memaksimalkan pendapatan, sehingga sumber daya dapat digunakan secara optimal untuk berbagai program pembangunan. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi beban bagi masyarakat, tetapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. sehingga, pajak dapat digunakan sebagai alat stabilisasi ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti resesi atau

³² Damirchyev Mushfik , D. Kobylnik, "Prinsip-Prinsip Perpajakan Dan Sifat Ekonomi Dan Hukumnya", *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Inovatif (Jurnal Law And Innovation Society)*, Volume. 1, Nomor. 18, 2022, Hlm. 59, Doi: [https://doi.org/10.37772/2309-9275-2022-1\(18\)-5](https://doi.org/10.37772/2309-9275-2022-1(18)-5)

inflasi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk meredam dampak negatif tersebut. Misalnya, dengan menurunkan tarif pajak saat ekonomi melambat, pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi. Sebaliknya, dalam kondisi inflasi, pemerintah mungkin perlu meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat dan menstabilkan harga³³.

Maka, asas ekonomi dalam pajak menegaskan bahwa pajak bukan hanya sekadar kewajiban finansial bagi warga negara, tetapi juga merupakan alat strategis untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas. Dengan mengoptimalkan fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan ekonomi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas perekonomian. Dalam konteks ini, pajak berperan sebagai fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial³⁴.

- c. Asas finansial. Dalam konteks perpajakan menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan biaya pemungutan pajak dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Dalam sistem anggaran, setiap negara harus mempertimbangkan tidak hanya besarnya pendapatan yang dihimpun melalui pajak, tetapi juga biaya yang dikeluarkan untuk mengenakan dan memungut pajak tersebut. Idealnya, biaya pemungutan harus sekecil mungkin untuk memastikan bahwa maksimalisasi pendapatan dapat tercapai tanpa membebani anggaran negara dengan pengeluaran yang tidak perlu. Asas ini menggarisbawahi bahwa proses pemungutan pajak harus dirancang dengan cara yang efisien, baik dari segi waktu maupun sumber daya. Sebagai contoh, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan akurasi data. Dengan sistem yang lebih efisien, pemerintah tidak hanya menghemat biaya,

³³ Rizal P Lubis, *Kebijakan Fisikal Dan Moneter*, Pt. Serasi Media Teknologi, 2024, Hlm. 2

³⁴ *Ibid*, Hlm. 41-42

tetapi juga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak, karena proses pemungutan menjadi lebih transparan dan mudah diakses.

Di sisi lain, asas finansial juga menuntut agar pemerintah mempertimbangkan dampak dari pajak yang dikenakan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pajak yang terlalu tinggi atau proses pemungutannya yang rumit dapat menghambat kegiatan ekonomi dan mengurangi insentif bagi individu atau perusahaan untuk berinvestasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pendapatan dan dampak ekonomi dari kebijakan perpajakan yang diterapkan³⁵.

Sehingga, asas finansial mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik yang berasal dari pajak. Wajib pajak berhak mengetahui bagaimana uang yang mereka bayarkan digunakan dan apakah penggunaan tersebut memberikan manfaat yang sebanding dengan pajak yang dipungut. Dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, asas finansial tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa biaya pemungutan pajak tetap rendah, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengoptimalkan efisiensi dalam pengelolaan pajak, pemerintah dapat meningkatkan daya saing ekonomi, mendorong investasi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan berkelanjutan.

Maka, asas finansial dalam pajak menciptakan kerangka kerja yang penting untuk pengelolaan anggaran yang efektif. Dengan menjaga biaya pemungutan tetap rendah dan memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh digunakan dengan bijaksana, pemerintah dapat menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya adil dan efisien, tetapi

³⁵ Hoa Thi Nguyen , Susilo Nur Aji Cokro Darsono, “Dampak Penerimaan Pajak Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia Tenggara”, *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Volume 23, Nomor 1, 2022, Hlm. 130, Doi: <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13270> .

juga mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan³⁶.

2.1.3 Penggolongan Pajak

Penggolongan pajak adalah cara mengelompokkan pajak berdasarkan kriteria tertentu untuk memudahkan pemahaman, pengelolaan, dan penerapannya. Penggolongan ini penting agar masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui karakteristik serta dampak masing-masing jenis pajak. Menurut Erly Suandy membagi pajak berdasarkan golongan, wewenang pemungut dan sifatnya³⁷.

- a. Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pajak langsung adalah jenis pajak yang harus ditanggung secara langsung oleh wajib pajak, tanpa kemungkinan untuk mengalihkan beban tersebut kepada pihak lain. Contoh yang paling umum dari pajak langsung adalah pajak penghasilan, yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh individu atau entitas. Pajak penghasilan dapat dikenakan secara berkala dan berulang dalam jangka waktu tertentu, baik itu dalam masa pajak bulanan maupun tahunan.

Di sisi lain, pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebananya dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga sering disebut sebagai pajak yang tidak langsung. Pajak ini biasanya dikenakan pada barang dan jasa, dan contohnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam kasus pajak tidak langsung, beban pajak yang awalnya ditanggung oleh produsen atau penjual dapat digeser kepada pembeli atau konsumen. Proses ini disebut pergeseran ke depan (*forward shifting*), di mana pajak dibebankan pada harga barang yang dijual, sehingga konsumen yang akhirnya membayar pajak tersebut.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 42.

³⁷ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat, 2011, Hlm. 35-39.

Selain pergeseran ke depan, terdapat juga konsep pergeseran ke belakang (*backward shifting*), yang merujuk pada situasi di mana beban pajak dialihkan ke pihak yang lebih awal dalam rantai distribusi, seperti produsen. Dalam hal ini, produsen mungkin mengurangi biaya produksi atau margin keuntungan mereka untuk menyerap beban pajak, sehingga pajak tidak langsung tersebut tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen.

- b. Menurut wewenang pemungut pajak dibedakan menjadi dua yaitu, pajak pusat/negara dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Proses pemungutannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak-pajak ini diatur dalam Undang-Undang dan hasil pemungutannya dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)³⁸. Beberapa jenis pajak pusat yang penting antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Di sisi lain, pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah dapat dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Contoh pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi termasuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Di Atas Air, serta Bea Balik Nama untuk kedua jenis kendaraan tersebut. Sementara itu, pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak restoran, pajak non logam dan mineral batuan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Macam-

³⁸ Choirunnisak, “Central Tax Evolution In Indonesia And Islamic Economic Perspective Central Tax. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume. 9, Nomor 1, 2023, Hlm.128-129, Doi: [Https://Doi.Org/10.36908/Ibsbank.V9i1.845](https://Doi.Org/10.36908/Ibsbank.V9i1.845)

macam Retribusi antara lain retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, dan retribusi jasa usaha³⁹

Dengan adanya pemisahan antara pajak pusat dan pajak daerah, masing-masing tingkat pemerintahan memiliki sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai program-program dan layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Hal ini juga menciptakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan kondisi lokal.

- c. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi 2(dua) yaitu, pajak subyektif dan pajak obyektif.

Pajak subyektif adalah adalah jenis pajak yang mempertimbangkan keadaan atau kondisi wajib pajak. Dalam penentuan besaran pajak yang harus dibayar, perlu ada alasan objektif yang berkaitan erat dengan kondisi material wajib pajak, yang dikenal sebagai gaya pikul. Gaya pikul merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak setelah memperhitungkan kebutuhan hidup minimum mereka. Contoh yang umum dari pajak subyektif adalah Pajak Penghasilan, di mana besaran pajak ditentukan berdasarkan penghasilan yang diperoleh dan kemampuan finansial individu.

Sebaliknya, pajak objektif adalah pajak yang lebih berfokus pada objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa mempertimbangkan kondisi wajib pajak itu sendiri. Dalam sistem pajak objektif, langkah pertama adalah mengidentifikasi objek pajak, yang bisa berupa barang, jasa, atau transaksi tertentu, sebelum mencari siapa subjek yang akan dikenakan pajak, apakah individu atau badan hukum. Dengan kata lain, pajak objektif menekankan pada karakteristik objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak, tanpa mempertimbangkan kemampuan atau keadaan subjek yang akan membayar pajak tersebut.

³⁹ Marlia Eka Putri, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Bandar Lampung:Cv Anugrah Utama Raharja,2015, Hlm 3

2.1.4 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memungut Pajak Daerah

Menurut Marita dalam Sumerta Jurnal Kertha Patrika mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, yaitu untuk mendapatkan penerimaan daerah sebagai biaya pembangunan di daerah⁴⁰. Kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya. Pemda memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Sehingga, Pemda dapat menentukan tarif pajak daerah, dengan memperhatikan potensi ekonomi dan kondisi daerah. Pemda bertanggung jawab untuk mengelola dan memungut pajak daerah, termasuk melakukan penagihan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Pemda juga berwenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah, termasuk ketentuan mengenai objek pajak, subjek pajak, dan tata cara pemungutan dan Pemda memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Pemda dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk instansi pemerintah lainnya, untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah. Oleh sebab itu, Pemda berkewajiban untuk menyusun laporan mengenai penerimaan pajak daerah dan penggunaannya, serta menyampaikannya kepada pemerintah pusat dan masyarakat⁴¹.

Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur pajak dan retribusi daerah adalah dalam rangka memperkuat penerimaan keuangan daerah. Pajak yang hanya dapat dipungut oleh Negara merupakan salah satu campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi untuk memberikan perlindungan sosial, karena masyarakat membutuhkan perlindungan sosial dari risiko kemiskinan, kesehatan, dan risiko pengangguran dalam jangka panjang. Perda-perda yang mengatur pajak dan retribusi atau berbagai pungutan lainnya

⁴⁰ Putu Gede Arya Sumerta, Cokorda Dalem, “Regional Government Authority Over Collection And Auditing Regional Taxes: Indonesia Legal Perspective.”, *Jurnal Kertha Patrika*, Volume 43, Nomor 1, 2021, Hlm. 44-45, Doi: [Https://Doi.Org/10.24843/Kp.2021.V43.I01.P03](https://Doi.Org/10.24843/Kp.2021.V43.I01.P03)

⁴¹ Putu Gede Arya Sumerta , *Ibid*

dibatalkan karena umumnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dianggap menimbulkan biaya ekonomi tinggi serta menghambat iklim investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada kendala esensial yang harus segera diatasi dalam memaksimalkan konsep otonomi untuk pembangunan daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak merupakan realitas politik sehingga yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pelaksanaan pemeriksaan pajak. Untuk PAD Pemerintah Daerah yang masih mengandalkan sektor pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan intensifikasi wajib pajak, yaitu penutupan data wajib pajak yang sudah ada, dan ekstensifikasi, yaitu perluasan basis penerimaan wajib pajak baru atau penggalian sumber-sumber penerimaan lain yang sah secara optimal, yang berpotensi meningkatkan PAD perlu dilakukan pengawasan yang intensif terhadap pemungutan pajak daerah, untuk memberikan sanksi hukum bagi petugas pajak yang menyalahgunakan wewenangnya, dan memberikan penghargaan kepada fiskus yang unggul⁴². Sumber kewenangan pemda dalam memungut pajak daerah Kota Bandar Lampung diatur di dalam Peraturan Daerah (perda) Nomor 1 dan 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah cara atau mekanisme yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat atau pelaku usaha. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya *Hukum Pajak* menyatakan bahwa terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak yaitu⁴³ :

⁴² Yossinomita, Effiyaldi, Ayu Feranika, Mardiana R, Irfan Hassandi, Mira Gustina Pangestu, Yosi Fahdillah, "Analisis Rasio Pajak Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah: Studi Kasus Provinsi Indonesia", *Jurnal Reformasi Perpajakan*, Volume 11, Nomor 1, 2025, Hlm. 94, Doi: [Https://Doi.Org/10.15826/Jtr.2025.11.1.193](https://Doi.Org/10.15826/Jtr.2025.11.1.193)

⁴³ Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat: Jakarta, (2007), Hal. 22.

- a. Sistem Penilaian Mandiri (*self assessment system*),
- b. Sistem Penilaian Resmi (*Official assessment system*),
- c. Sistem Pemotongan Pajak (*Withholding system*)

2.2.1 Sistem Penilaian Mandiri (*self assessment system*)

Self-assessment system adalah suatu metode pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak berperan aktif dalam seluruh proses perpajakan, mulai dari perhitungan hingga pelaporan, tanpa campur tangan langsung dari pihak fiskus. Hal ini berarti bahwa wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua informasi yang dilaporkan adalah akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sistem ini mulai diterapkan di Indonesia setelah reformasi perpajakan pada Tahun 1983 dan telah menjadi bagian integral dari administrasi perpajakan di negara ini. Dengan adanya (*self-assessment*), wajib pajak diharapkan dapat lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dan berpartisipasi aktif dalam proses pemungutan pajak. Meskipun demikian, fiskus tetap memiliki peran sebagai pengawas yang memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Jika wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku, fiskus berhak untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum yang diperlukan⁴⁴.

Keuntungan dari sistem (*self-assessment*) ini adalah efisiensi dalam administrasi perpajakan, karena mengurangi beban kerja fiskus dalam menghitung dan menetapkan pajak. Selain itu, sistem ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dikalangan wajib pajak, karena mereka harus bertanggung jawab atas perhitungan dan pelaporan pajak mereka sendiri. Namun, tantangan yang dihadapi adalah potensi ketidakpatuhan, di mana beberapa wajib pajak mungkin berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*self-*

⁴⁴ Muhammad Ilman Iriawan Fitdra , I. Inayati, “Self-Assessment System In Indonesian Taxation: Weakness Or Strength?”, *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Volume 14, Nomor 1, 2022, Hlm. 56, Doi: [Https://Doi.Org/10.15575/Jpan.V14i1.17791](https://Doi.Org/10.15575/Jpan.V14i1.17791)

assessment system) merupakan pendekatan yang menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang aktif dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sambil tetap memberikan ruang bagi fiskus untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang diperlukan untuk menjaga integritas sistem perpajakan.

Secara keseluruhan, sistem (*self-assessment*) menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab wajib pajak dan pengawasan fiskus, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga mempromosikan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. Dalam konsep self assessment harus terpenuhi persyaratan antara lain: Kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*), Kejujuran wajib pajak , Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*tax mindedness*) dan Kedisiplinan wajib pajak (*tax diciplin*)⁴⁵.

2.2.2 Sistem Penilaian Resmi (*Official assessment system*)

Sistem penilaian resmi atau (*official assessment system*) adalah metode pemungutan pajak di mana otoritas pajak, dalam hal ini fiskus, yang menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif, karena mereka tidak menghitung atau melaporkan jumlah pajak yang terutang secara mandiri. Sebaliknya, mereka menunggu pengeluaran surat ketetapan pajak dari fiskus untuk mengetahui jumlah utang pajak yang sebenarnya.

Proses dalam (*official assessment system*) dimulai ketika wajib pajak melaporkan informasi keuangan dan data yang relevan kepada otoritas pajak. Berdasarkan informasi tersebut, fiskus kemudian melakukan analisis dan penilaian untuk menentukan besaran pajak yang terutang. Setelah proses

⁴⁵ Dyah Adriantini Sintha Dewi, Suharso, Budiharto, "Implementasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Melalui Restitusi Dan Kompensasi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, Volume 24, Nomor 1 (2012), Hlm. 2

penilaian selesai, fiskus akan mengeluarkan surat ketetapan pajak yang mencantumkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah mengurangi kemungkinan kesalahan dalam perhitungan pajak oleh wajib pajak, karena penetapan dilakukan oleh pihak yang berwenang dan memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai regulasi perpajakan. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah kurangnya keterlibatan aktif dari wajib pajak, yang dapat menyebabkan rendahnya kesadaran mereka mengenai kewajiban perpajakan.

Dalam banyak kasus, sistem penilaian resmi juga dapat memicu ketidakpuasan di kalangan wajib pajak, terutama jika mereka merasa bahwa penetapan pajak tidak mencerminkan situasi keuangan mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk menyediakan transparansi dan komunikasi yang baik mengenai proses penilaian dan dasar-dasar penghitungan pajak yang diterapkan.

Dengan demikian, (*official assessment system*) merupakan pendekatan yang menempatkan fiskus sebagai pihak yang memiliki kontrol penuh atas penentuan kewajiban pajak, sementara wajib pajak berperan lebih pasif dalam proses tersebut. Ini menciptakan dinamika yang berbeda dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks perpajakan⁴⁶.

2.2.3 Sistem Pemotongan Pajak (*Withholding system*)

Sistem pemotongan pajak, atau (*withholding system*), adalah metode pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, pihak ketiga yang telah ditunjuk memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Setelah melakukan pemotongan, pihak ketiga tersebut juga wajib menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang dipotong kepada otoritas pajak.

⁴⁶ Agus Iskandar , “Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kecamatan Tanjungkarang Pusat). “, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 11, Nomor 1, 2016, Hlm. 72-73

Dalam mekanisme ini, baik fiskus maupun wajib pajak berperan lebih pasif. Fiskus tidak terlibat langsung dalam proses pemotongan atau pemungutan pajak, melainkan hanya bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, fiskus dapat fokus pada pengawasan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan pajak, tanpa terlibat dalam perhitungan atau pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Keuntungan dari sistem ini adalah peningkatan efisiensi dalam pengumpulan pajak, karena pajak sudah dipotong sebelum wajib pajak menerima penghasilan, mengurangi kemungkinan keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak. Selain itu, sistem ini juga mengurangi beban administratif bagi wajib pajak, karena mereka tidak perlu menghitung dan menyetor pajak secara langsung.

2.2.4 Stelsel Pajak

Stelsel pajak adalah suatu sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak. Menurut Alexander Thian pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi tiga stelsel yaitu, stelsel nyata, stelsel, anggapan dan stelsel canpuran.⁴⁷

- a. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*) Stelsel nyata dalam pajak kendaraan bermotor menetapkan bahwa pajak dihitung berdasarkan nilai dan kondisi nyata kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak. Proses pengenaan pajak ini dilakukan setelah semua informasi terkait kendaraan, seperti nilai jual, jenis, dan spesifikasi teknis, dikumpulkan dan dianalisis. Salah satu keunggulan dari stelsel nyata adalah bahwa pajak yang dikenakan lebih mencerminkan nilai dan penggunaan sebenarnya dari kendaraan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengenakan pajak secara adil, sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar dan nilai kendaraan yang dimiliki. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, kewajiban pajak kendaraan baru dapat diketahui hanya setelah semua informasi

⁴⁷ Alexander Thian, *Perpajakan 1*, Penerbit Andi: Yogyakarta, 2022, Hlm. 7

terkumpul, yang biasanya terjadi pada akhir tahun atau saat perpanjangan STNK. Situasi ini dapat menimbulkan beban yang signifikan bagi wajib pajak, yang harus membayar jumlah pajak yang besar dalam waktu singkat. Hal ini menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang mungkin tidak memiliki persiapan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Kedua, ketika seluruh wajib pajak membayar pajak kendaraan secara bersamaan pada saat perpanjangan, ini dapat berpengaruh pada arus kas masyarakat dan likuiditas secara makro. Ketika banyak wajib pajak harus mengeluarkan sejumlah besar uang sekaligus, hal ini dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dalam periode tersebut. Dalam konteks ini, kebijakan perpajakan yang diterapkan perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas agar tidak mengganggu stabilitas keuangan masyarakat.

- b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*) Stelsel anggapan dalam konteks pajak kendaraan bermotor menetapkan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada asumsi tertentu yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, nilai kendaraan dan pajak yang terutang untuk tahun berjalan dianggap sama dengan nilai dan pajak yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, besaran pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat ditentukan di awal tahun, tanpa perlu menunggu data aktual tentang nilai kendaraan yang diperoleh. Pendekatan ini memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan, karena mereka sudah dapat memperkirakan kewajiban pajak sejak awal tahun. Hal ini membantu dalam perencanaan keuangan, di mana wajib pajak dapat menyiapkan dana untuk pembayaran pajak kendaraan jauh-jauh hari, sehingga mengurangi risiko keterlambatan dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Namun, stelsel anggapan juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah potensi ketidakakuratan jika nilai kendaraan berubah secara signifikan dari tahun sebelumnya. Misalnya, jika seorang pemilik kendaraan menjual atau mengganti kendaraan dengan jenis

yang lebih mahal atau lebih murah, pajak yang dihitung berdasarkan asumsi sebelumnya mungkin tidak mencerminkan kewajiban pajak yang adil. Pemilik kendaraan yang mengalami penurunan nilai atau penggunaan yang berkurang mungkin merasa terbebani oleh pajak yang tidak sesuai dengan kondisi aktual mereka. Selain itu, jika seluruh pemilik kendaraan membayar pajak yang sama pada awal tahun berdasarkan asumsi, hal ini dapat mempengaruhi arus kas masyarakat secara keseluruhan. Kewajiban pembayaran yang besar pada waktu yang bersamaan dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki beberapa kendaraan atau yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

- c. Stelsel Campuran menggabungkan elemen dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dalam sistem ini, pada awal tahun, besaran pajak ditentukan berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Misalnya, nilai kendaraan dan pajak yang terutang dihitung berdasarkan data tahun sebelumnya. Namun, pada akhir tahun, pajak akan dihitung ulang berdasarkan kondisi dan nilai kendaraan yang sebenarnya. Jika hasil perhitungan pajak berdasarkan keadaan nyata lebih besar daripada jumlah pajak yang ditentukan berdasarkan asumsi, maka wajib pajak diwajibkan untuk membayar selisih tersebut. Contohnya, jika seorang pemilik kendaraan mengalami peningkatan nilai kendaraan yang signifikan, pajak yang terutang dapat lebih tinggi dari estimasi awal, sehingga wajib pajak harus menutupi kekurangan tersebut.

Sebaliknya, jika pajak yang dihitung berdasarkan kondisi nyata ternyata lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan asumsi, wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan restitusi untuk kelebihan pembayaran tersebut. Alternatif lainnya, kelebihan pajak ini dapat dikompensasikan dengan kewajiban pajak pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Pendekatan stelsel kombinasi ini memberikan fleksibilitas bagi pemilik kendaraan, karena mereka dapat merencanakan pembayaran pajak di

awal tahun, sementara juga memiliki kesempatan untuk menyesuaikan pembayaran berdasarkan kondisi yang lebih akurat di akhir tahun. Hal ini membantu menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, di mana kewajiban pajak dapat mencerminkan nilai dan penggunaan kendaraan yang sebenarnya.

Namun, ada tantangan yang perlu diperhatikan. Proses penghitungan yang dilakukan dua kali dalam setahun dapat menambah kompleksitas administrasi bagi wajib pajak, yang mungkin memerlukan pemahaman lebih mendalam tentang peraturan perpajakan. Selain itu, jika banyak wajib pajak harus membayar kekurangan pajak pada waktu yang bersamaan di akhir tahun, hal ini dapat mempengaruhi arus kas masyarakat secara keseluruhan.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Wajib Pajak

Wajib pajak merujuk pada individu atau entitas yang, berdasarkan ketentuan hukum perpajakan, ditetapkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk sebagai pemungut atau pemotong pajak tertentu⁴⁸. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka ke-24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) mendefinisikan wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan⁴⁹

Menurut mahardika dalam Widyan,dkk jurnal Akuntansi mengatakan Wajib pajak kendaraan bermotor memiliki beberapa tanggung jawab. Pertama,

⁴⁸ Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 134

⁴⁹ Dikutip Dari [Https://Pajak.Go.Id/Id/Istilah-Umum-Perpajakan](https://Pajak.Go.Id/Id/Istilah-Umum-Perpajakan), Diakses 05 Mei 2025 Pukul 22.06 Wib

mereka harus mendaftarkan kendaraannya di instansi yang berwenang, seperti Dinas Perhubungan atau Badan Pendapatan Daerah. Pendaftaran ini penting agar kendaraan tersebut tercatat secara resmi dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) kendaraan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kedua, wajib pajak harus membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Besaran pajak yang harus dibayar biasanya ditentukan berdasarkan nilai kendaraan, jenis kendaraan, dan peraturan daerah yang berlaku. Keterlambatan dalam membayar pajak dapat mengakibatkan denda atau sanksi administratif lainnya. Ketiga, wajib pajak juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kewajiban perpajakannya. Pemerintah daerah biasanya menyediakan layanan informasi dan pengaduan bagi wajib pajak untuk membantu mereka memahami peraturan dan prosedur yang berlaku⁵⁰.

Wajib pajak yang memiliki Tingkat kesadaran yang rendah cenderung mengabaikan dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini seling kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pajak dalam mendukung Pembangunan dan pelayanan publik. Ketika Masyarakat tidak menyadari manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, mereka mungkin merasa tidak termotivasi untuk memenuhi kewajiban tersebut.

2.3.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat kesadaran dan kesediaan individu atau entitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah pemahaman atau nilai-nilai yang ada dalam diri individu mengenai hukum yang berlaku atau hukum yang diharapkan ada. Penekanan utama di sini adalah pada nilai-nilai terkait fungsi hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap

⁵⁰ Dewa Putu Gede Widyana, I Nyoman Wijana Asmara Putra, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Akuntansi*, Volume 30, Nomor 1, 2019, Hlm. 43, Doi: [Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2020.V30.I01.P04](https://doi.org/10.24843/Eja.2020.V30.I01.P04)

peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat⁵¹. Terdapat tiga bentuk kepatuhan hukum yang muncul dalam masyarakat, yaitu:

a. Kepatuhan Karena Takut Sanksi

Pada tahap ini, masyarakat menaati hukum semata-mata karena adanya ancaman hukuman atau sanksi apabila melanggar. Kepatuhan semacam ini bersifat eksternal, di mana faktor pendorong utamanya adalah rasa takut terhadap konsekuensi yang timbul.

b. Kepatuhan Karena Manfaat (*Utility*)

Bentuk kepatuhan ini muncul karena masyarakat menilai bahwa ketaatan terhadap hukum membawa manfaat tertentu bagi dirinya maupun lingkungannya. Dengan kata lain, masyarakat patuh karena adanya perhitungan rasional bahwa kepatuhan lebih menguntungkan dibandingkan pelanggaran.

c. Kepatuhan Karena Kesadaran (*internalisasi*)

Tingkat kepatuhan ini merupakan bentuk kepatuhan yang paling ideal, karena didasari oleh kesadaran intrinsik dalam diri masyarakat bahwa hukum memiliki fungsi penting untuk menciptakan keteraturan dan keadilan. Pada tahap ini, masyarakat mematuhi hukum bukan lagi karena takut sanksi atau sekadar mencari keuntungan, melainkan karena hukum dianggap sebagai sesuatu yang benar dan patut dijalankan.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang muncul secara berurutan (tahap demi tahap), yaitu:⁵²

- a) Pengetahuan tentang hukum, yang merujuk pada pemahaman individu mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, termasuk apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b) Pemahaman tentang hukum, yang mencakup informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari peraturan (tertulis), termasuk tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.

⁵¹ Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, 1985, Hlm. 152

⁵² Soerjono Soekanto, Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum. (Jakarta: Rajawali Pers 1982). Hlm. 37

- c) Sikap terhadap hukum, yang merupakan kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan penghargaan atau kesadaran akan manfaat hukum bagi kehidupan manusia, di mana terdapat elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d) Perilaku hukum, yang berkaitan dengan penerapan atau ketidakpenerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat, mencakup sejauh mana aturan tersebut diterapkan dan sejauh mana masyarakat mematuhiinya.

Syarat dan prosedur untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan, memerlukan upaya agar masyarakat memahami adanya hukum yang mengatur berbagai peraturan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mencakup pengetahuan tentang hukum, pemahaman mengenai hukum, kesadaran akan kewajiban hukum terhadap orang lain, serta penerimaan terhadap hukum. Untuk memastikan keempat aspek tersebut dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kesadaran hukum, terutama di kalangan wajib pajak, diperlukan syarat-syarat dan prosedur sebagai berikut:

- a) Kesadaran hukum harus didasari oleh pengetahuan tentang hukum. Tanpa pengetahuan yang memadai mengenai hukum, individu tidak akan mampu menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik. Masyarakat perlu menyadari bahwa hukum memiliki peran penting dalam melindungi mereka dari berbagai pelanggaran.
- b) Pemahaman tentang hukum sangat penting. Jika seseorang hanya memiliki pengetahuan tanpa pemahaman yang mendalam, akan muncul kesalahpahaman yang dapat menghambat penerapan hukum secara efektif. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hukum harus dimiliki oleh setiap individu yang terlibat dalam kewajiban perpajakan.
- c) Kesadaran akan kewajiban terhadap orang lain. Ketika individu menyadari apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam interaksi dengan orang lain, serta memahami bahwa setiap tindakan memiliki

konsekuensi, baik positif maupun negatif, mereka akan secara otomatis mengembangkan kesadaran hukum.

d) Penerimaan terhadap hukum, meskipun individu telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum serta kewajiban mereka, jika mereka tidak mau menerima hukum tersebut, kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan dapat diterapkan dengan efektif. Menerima hukum sebagai aturan yang harus ditaati adalah kunci agar hukum dapat berfungsi dengan baik. Meskipun proses ini tidak mudah, pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan dapat membantu masyarakat untuk menerima hukum dengan lebih baik, termasuk dalam konteks kewajiban perpajakan.

Menurut Andrian Sutedi, optimalisasi pemungutan pajak daerah merupakan upaya untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi wajib pajak. Upaya ini mencakup perluasan basis pajak, efisiensi administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Sutedi menekankan bahwa optimalisasi tidak hanya dilakukan melalui peningkatan tarif, tetapi juga melalui perbaikan sistem administrasi, pengurangan kebocoran, serta penyediaan kemudahan akses pembayaran bagi wajib pajak. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, teori ini memberikan pemahaman bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dapat ditingkatkan melalui inovasi pelayanan, kemudahan prosedur, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, teori optimalisasi pemungutan pajak dari Sutedi menjadi relevan sebagai landasan analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung⁵³.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban wajib pajak akan perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya kewajibannya dilakukan dengan sukarela. Adapun kepatuhan wajib pajak dapat ditinjau dari adanya ketaatan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan yang sudah diatur, mendaftarkan

⁵³ Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 100

diri, dan kepatuhan dalam mengembalikan surat pemberitahuan yang sudah diisi secara jelas dan lengkap, kepatuhan dalam mengisi lengkap surat setoran pajak, serta kepatuhan dalam penghitungan, pembayaran pajak terutang dan pembayaran tunggakan pajak⁵⁴.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI), Nomor 39 /PMK.03/2018 Kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat apabila wajib pajak yang dimaksud memenuhi syarat-syarat yang termasuk didalam peraturan tersebut, diantaranya⁵⁵ :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Wajib pajak yang tidak patuh biasanya melakukan tindakan-tindakan berupa penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang nantinya akan berpengaruh kepada kurangnya penerimaan pajak oleh Negara, hal ini tentu sangat merugikan negara dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya, sehingga kepatuhan terhadap wajib pajak menjadi sangat penting. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi baik atau tidaknya sistem administrasi perpajakan yang ada. Sehingga sebuah

⁵⁴ Geral Samuel, Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 18, Nomor 1, 2022, Hlm 65, <Https://Doi.Org/10.30872/Risalah.V18i1.650>

⁵⁵ Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /Pmk.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

perkembangan administrasi perpajakan sendiri dapat menjadi faktor dalam mendorong/ tidak mendorong kepuasan dan kepatuhan dari para wajib pajak.⁵⁶

Ada beberapa faktor yang menjadi acuan untuk menilai tingkat kepatuhan akan wajib pajak, diantaranya⁵⁷:

1. Tingkat Pemahaman Mengenai Perpajakan. Memahami suatu perpajakan merupakan hal dasar yang seharusnya diperuntukkan bagi para wajib pajak. Dapat dikatakan apabila semakin tinggi tingkat wawasan/pemahaman masyarakat tentang perpajakan (peraturannya), manfaat serta sifatnya yang wajib, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Pemahaman mengenai perpajakan inilah yang nantinya akan membawa munculnya kesadaran wajib pajak yang dapat dilihat dari usaha dengan kesungguhan dari wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya sehingga pemahaman perpajakan dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya secara sukarela.
2. Besar manfaat dari pembayaran pajak. Semakin tinggi manfaat yang diterima oleh wajib pajak, semakin mereka berpikir tentang pentingnya pelaporan pajak oleh para wajib pajak, selain itu apabila manfaat bagi wajib pajak diterima secara menyeluruh dan tidak menguntungkan hanya satu daerah saja, hal ini dapat meningkatkan tingkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Adapun dalam hal ini manfaat yang diterima wajib pajak dapat berupa peningkatan pelayanan atau fasilitas publik, pembangunan Negara, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi.
3. Mutu Pelayanan Perpajakan. Mutu Pelayanan Perpajakan dapat dikatakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dijelaskan dengan apabila kualitas pelayanan diterima oleh masyarakat wajib pajak dengan baik maka akan cenderung pula wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya. Baik yang dimaksud

⁵⁶ Geral Samuel, Op Cit, Hlm. 66

⁵⁷ Ika Yuliyanti, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Surakarta)", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2016, Hlm. 9-10

disini ialah tuntutan masyarakat akan pelayanan yang memberikan kenyamanan, keamanan, kelancaran, serta kepastian hukum.

4. Sanksi Perpajakan. Sanksi adalah tindakan hukum yang diberikan oleh pihak berwenang apabila yang diatur melanggar peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan pajak. Dalam ketentuan perpajakan, sanksi dibedakan menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam hal ini wajib pajak akan lebih mematuhi pembayaran pajak bila memandang bahwa sanksi yang dikenakan dianggap sangat merugikan kekayaannya.

Selain dari faktor yang disebutkan diatas, terdapat pendapat lain yaitu meliputi faktor ekonomi, faktor pengambil kebijakan, faktor wajib pajak, dan faktor social⁵⁸.

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi atas kepemilikan atau pengendalian kendaraan, yang kepatuhannya dipengaruhi oleh kesadaran, pengetahuan, sanksi, kualitas layanan, dan sosialisasi wajib pajak, dan pemungutannya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah, terutama bila didukung oleh kebijakan dan program penjangkauan yang efektif⁵⁹. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor mencakup baik kendaraan roda dua maupun roda empat, beserta gandengannya, yang digunakan di semua jenis jalan darat. Kendaraan tersebut digerakkan oleh peralatan teknik, seperti motor atau perangkat lainnya, yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak. Ini juga termasuk alat berat dan perangkat yang terpasang secara permanen, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di perairan⁶⁰. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka ke-16 dan 18 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung

⁵⁸ Setiadi Alim Lim & Lilik Indrawati, Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia, *Jurnal Bisnis Perspektif*, Volume 9, Nomor 1, 2017, Hlm. 28-47 , <Https://Doi.Org/10.37477/Bip.V9i1.37>

⁵⁹ Ni Putu Atik Widiastini, Ni Luh Supadmiusman, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *Jurnal Akuntansi*, Volume 30, Nomor 1, 2020, Hlm. 1646, Doi: <Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2020.V30.I07.P03>

⁶⁰ Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 133

Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi menjelaskan tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Dan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Menurut Mardiasmo, menjelaskan bahwa PKB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting bagi pemerintah daerah. Pajak ini bersifat wajib dan harus dibayarkan secara berkala oleh pemilik kendaraan bermotor. Tarif PKB ditetapkan berdasarkan nilai jual kendaraan dan bobot yang mencerminkan dampak negatif kendaraan terhadap jalan dan lingkungan⁶¹

2.4.1 Subyek Dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menujukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya⁶². Menurut Rochmat Soemitro, subjek pajak adalah orang

⁶¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018, Hlm. 78.

⁶² Ni Made Darmakanti, Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, “Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi”, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 2, Nomor 2, 2021, Hlm. 91, Doi: <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>

pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk membayar pajak. Subjek pajak dapat berupa individu, perusahaan, atau entitas lain yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan Undang-Undang. Subjek pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya kepada otoritas pajak⁶³

Subjek pajak dibedakan menjadi dua kategori, yaitu; subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

- a) Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dan badan yang diirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
- b) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) pemberiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e) pembukuan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- f) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,

⁶³ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan 1944*, Bandung Pt. Eresco Jakarta, 1979, Hlm. 32.

orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Sedangkan obyek pajak Siti Resmi, ahli hukum pajak, mendefinisikan objek pajak sebagai segala sesuatu yang menjadi sasaran pengenaan pajak. Objek pajak dapat berupa penghasilan, barang, transaksi, atau aktivitas ekonomi yang menurut Undang-Undang dikenakan pajak. Contoh objek pajak meliputi penghasilan, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, serta barang mewah⁶⁴

Sedangkan Menurut Muh. Akbar Fhad Syahril, objek pajak harus memenuhi syarat ekonomis, yaitu memiliki nilai atau potensi untuk menambah kekayaan wajib pajak. Selain itu, objek pajak juga harus memenuhi syarat yuridis, artinya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), objek pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama satu tahun pajak⁶⁵

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia saat ini memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat, sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat serta pihak-pihak yang terkait. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

⁶⁴ Siti Resmi, *Hukum Pajak: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Salemba Empat, 2017, Hlm. 28.

⁶⁵ Muh. Akbar Fhad Syahril, *Dasar-Dasar Hukum Pajak* , Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022, Hlm. 119.

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Peinyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /Pmkk.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- h. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- i. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- j. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024.
- k. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/291/Vi.03/Hk/2025 Tentang Pembebasan Atas Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025.
- l. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/503 /Vi.03/Hk/2025 Tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan PEMBEASAN Atas Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merujuk pada metode penyelesaian isu yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis masalah yang akan diteliti dengan menggabungkan bahan hukum yang diperoleh dari lapangan sebagai sumber data primer dan sekunder. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban mengenai kepatuhan wajib pajak antara patuh atau tidak patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Lampung.

3.2 Sumber Dan Jenis Data

Sumber data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara dalam proses penelitian, sedangkan data kepustakaan mencakup informasi yang diambil dari peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dan sumber bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan jenisnya, data dapat dibagi menjadi dua kelompok..

3.2.1 Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui metode wawancara. Data ini dikumpulkan dengan cara berinteraksi langsung dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian:

1. Informan Penelitian dengan Bapak Bambang Irwansyah bagian sraff pelayanan Samsat Induk Rajabasa Kota Bandar Lampung
2. Ibu Leni Julista Kepala Sub Bagian Bidang Pajak 1 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

3. Responden adalah orang wajib pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung. Dimana responden di dapat dari penyebaran kuesioner secara *online* melalui *google form*

3.2.2 Sumber Data Sekunder

Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data hukum sekunder terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Peinyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /Pmk.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- h. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- i. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- j. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024

- k. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/291/Vi.03/Hk/2025 Tentang Pembebasan Atas Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025
- l. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/503 /Vi.03/Hk/2025 Tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan PEMBEASAN Atas Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi, digunakan dua jenis prosedur untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu:

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis untuk memperoleh pemikiran dan informasi yang mendukung tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan adalah data sekunder, yang meliputi buku, literatur, jurnal, majalah, koran, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Setelah data dari studi kepustakaan terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara mewawancara narasumber penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan penelitian. Jawaban yang diperoleh dari narasumber diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah proses analisis data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tahapan pengolahan data meliputi:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*): Tahap ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang telah dikumpulkan. Data diperiksa kembali untuk menghindari kesalahan atau kekurangan informasi yang dapat memengaruhi hasil penelitian.
- b. Klasifikasi Data: Data yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan kategori atau tema tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian. Pengelompokan ini membantu dalam mengorganisir data sehingga lebih mudah untuk dianalisis.
- c. Sistematisasi Data: Proses ini melibatkan penyusunan dan penempatan data secara terstruktur sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Dengan sistematisasi, data menjadi lebih terorganisir dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis secara efektif.

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah data yang telah diperoleh menjadi informasi yang bermakna dan relevan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menjelaskan hasil penelitian dengan mendeskripsikan data dan fakta secara rinci dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis dan mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk memudahkan penarikan kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu dimulai dari menguraikan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang menggambarkan kondisi riil di lapangan serta relevansinya dengan teori kepatuhan hukum.

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung tergolong sangat patuh secara administratif, dengan capaian realisasi penerimaan pajak yang konsisten melebihi 85 persen dari target setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, dalam melaksanakan kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Namun demikian, tingkat kepatuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan hukum secara substantif, karena pengukuran hanya mencakup kendaraan yang terdaftar aktif di sistem Samsat. Kendaraan dengan pajak mati atau yang tidak terdaftar belum masuk dalam perhitungan, sehingga capaian tinggi lebih merepresentasikan efektivitas administrasi daripada kesadaran hukum masyarakat.
2. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian besar wajib pajak masih menunda pembayaran hingga adanya program pemutihan pajak atau pelaksanaan razia kendaraan, yang berarti kepatuhan lebih didorong oleh faktor eksternal seperti insentif dan sanksi administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum wajib pajak di Kota Bandar Lampung belum terbentuk secara utuh. Dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kepatuhan sejati seharusnya lahir dari pemahaman dan penerimaan terhadap norma hukum, bukan semata karena rasa takut terhadap sanksi. Dengan

demikian, terdapat kesenjangan antara aturan hukum yang ideal (*das sollen*) dan pelaksanaan hukum di lapangan (*das sein*).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) perlu memperkuat pembinaan dan edukasi hukum pajak daerah secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa membayar pajak merupakan kewajiban hukum publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan sekadar kewajiban administratif. Sosialisasi dan penyuluhan hukum perlu diarahkan untuk membentuk kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang didasari kesadaran hukum, sehingga perilaku membayar pajak tidak lagi bergantung pada program pemutihan atau penegakan sanksi.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan pemutakhiran dan integrasi data kendaraan bermotor antara Bapenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja agar perhitungan target dan realisasi pajak mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, kebijakan pemutihan hendaknya diterapkan secara selektif agar tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap keringanan pajak. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sekaligus memperkuat budaya hukum masyarakat yang taat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ilyas, Wirawan B & Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Pt. Refika Aditama. Cet Ke 21
- Kamila. 2018. *Mangenal Perpajakan*. Cempaka Putih: Klaten.
- Lubis, Rizal P. 2024. *Kebijakan Fisikal Dan Moneter*. Pt. Serasi Media Teknologi.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Narwanti, Sri. 2018. *Perpajakan*. Istana Media: Yogyakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2021. *Kebijakan Dan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, Marlia Eka. 2015. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: Cv Anugrah Utama Raharja
- Resmi, Siti. 2017. *Hukum Pajak: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samosir, Hotmian Helena. 2021. *Penagihan Pajak Daerah*. Diandra Kreatif : Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali Press. Jakarta
- Soemitro, Rochmat. 1979. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan 1944*, Bandung Pt. Eresco Jakarta.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi, Andrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta Sinar Grafika.

- Syahril, Muh Akbar Fhad. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Thian, Alexander. 2022. *Perpajakan 1*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Tufik, Mohammad. 2019. *Pengantar Hukum Pajak*. Tab Grafika: Yogyakarta
- Usman, Syaikhu. M. Sulton Mawardi. Adri Poesoro. & Asep Suryahadi. 2008. *Mekanisme Dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (Dak)*. Lembaga Penelitian Smeru.
- Yuswanto. 2012. *Hukum Desentralisasi Keuangan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- _____. Nurmayani. Marlia Eka Putri & Eka Deviani. 2013. *Hukum Pajak*. Pkkpuu Fh Unila Bandar Lampung.

B. Jurnal

- Cahyono, Bangkit. 2021. "Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham Di Bursa". *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal Of Tax And Business)*. Volume 2. Nomor 2
- Choirunnisak. 2023. "Central Tax Evolution In Indonesia And Islamic Economic Perspective Central Tax. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*. Volume. 9. Nomor 1.
- Darmakanti, Ni Made. Ni Kadek Ema Sri Febriyanti. 2021. "Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi". *Jurnal Pacta Sunt Servanda*. Volume 2. Nomor 2
- Efriyenty, Dian. 2019. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Danpemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam". *Jurnal Akuntansi Barelang*. Volume 3. Nomor 2.
- Fitdra, Muhammad Ilman Iriawan. I. Inayati. 2022. "Self-Assessment System In Indonesian Taxation: Weakness Or Strength?". *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. Volume 14. Nomor 1.
- Hasibullah. Nurul Arfiah. Mursalim Mursalim. And Muhammad Su'un. 2020. "Analisis Pengaruh Ppn, Ppnbm, Dan Pkb Dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Makassar." *Journal Of Accounting And Finance (Jaf)*. Volume 1. Nomor 1.
- Hilmiyah, Fadilatul. Sessa Tiara Maretaniandini. Zalfa Aura Tsabita. 2023. "Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon". *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*. Volume 3. Nomor 1.

- Iskandar, Agus. 2016. "Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kecamatan Tanjungkarang Pusat)". *Jurnal Pranata Hukum*. Volume 11. Nomor 1.
- Janges, Zakka Pranggapati Dan Ilham Aji Pangestu. 2021. "Eksistensi Pajak Bagi Pembangunan Nasional". *Jurnal Supremasi Hukum*. Volume. 17. Nomor. 1
- Lumy, Denny George. Paulus Kindangen. Daisy S.M. Engka. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. Volume.19 Nomor.2
- Manggiasih, Rahajeng Ayuningtyas. 2024. "Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah". *Jurnal Unes Law Review*. Volume 6. Nomor 3
- Mushfik, Damirchyiev. D. Kobylnik. 2022 . "Prinsip-Prinsip Perpajakan Dan Sifat Ekonomi Dan Hukumnya". *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Inovatif (Jurnal Law And Innovation Society)*. Volume. 1. Nomor. 18
- Nguyen, Hoa Thi. Susilo Nur Aji Cokro Darsono. 2022 . "Dampak Penerimaan Pajak Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia Tenggara". *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*. Volume 23. Nomor 1
- Samuel Geral. 2022. Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *jurnal Risalah Hukum*. Volume 18. Nomor 1.
- Samuel, Hoki. Mila Susanti. 2023. "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Saintifik Multi Science Journal*. Volume 21. No 1
- Sinaga, Niru Anita. 2016. " Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Volume 7 Nomor 1
- Suharso, Dyah Adriantini Sintha Dewi. Budiharto. 2012. "Implementasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Melalui Restitusi Dan Kompensasi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*. Volume 24. Nomor 1.
- Sumerta, Putu Gede Arya. Cokorda Dalem. 2021. "Regional Government Authority Over Collection And Auditing Regional Taxes: Indonesia Legal Perspective.". *Jurnal Kertha Patrika*. Volume 43. Nomor 1.
- Syahputra, Didi Handono. Muhammad Rizky Putra. Agung Anantha. 2024. "Peran Perpajakan Dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*. Volume 2. Nomor 3

Widiastini, Ni Putu Atik. Ni Luh Supadmiusman. 2020. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Akuntansi*. Volume 30. Nomor 1.

Widyana, Dewa Putu Gede. I Nyoman Wijana Asmara Putra. 2019 .“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Akuntansi*. Volume 30. Nomor 1

Yossinomita. Effiyaldi. Ayu Feranika. Mardiana R. Irfan Hassandi. Mira Gustina Pangestu. Yosi Fahdillah. 2025. “Analisis Rasio Pajak Dan Efisensi Penerimaan Pajak Daerah: Studi Kasus Provinsi Indonesia”, *Jurnal Reformasi Perpajakan*. Volume 11. Nomor 1.

Yuliyanti Ika. 2016. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)”. *jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

C. Undang-Undang

Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/291/Vi.03/Hk/2025 Tentang Pembebasan Atas Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025

Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/503 /Vi.03/Hk/2025 Tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan Pembebasan Atas Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /Pmk.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Peinyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

D. Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2021. Statistik Provinsi Lampung 2021, Lampung: Cv Jaya Wijaya

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2025. Provinsi Lampung Dalam Angka 2025. Lampung: Bps Provinsi Lampung/Bps-Statistics Lampung Province.

[Https://Bapenda.Lampungprov.Go.Id/Konsep/Index.Php/Samsatdummy/16_6-Samsat-Induk](https://Bapenda.Lampungprov.Go.Id/Konsep/Index.Php/Samsatdummy/16_6-Samsat-Induk)

<Https://Bapenda.Lampungprov.Go.Id/Konsep/Index.Php/Seputar-Bapenda#:~:Text=A.,Dari%20total%20pad%20provinsi%20lampung>

<Https://Pajak.Go.Id/Id/Istilah-Umum-Perpajakan>